

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt)**

**SYAHBUDIN
NPM. 21111023**

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the application of material criminal law to children as perpetrators of drug abuse based on the Tarutung District Court Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Trt. Reviewing and analyzing legal considerations by a panel of judges in criminal acts against children as perpetrators of narcotics abuse based on the Tarutung District Court Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Trt.

The rampant circulation of narcotics involving children as narcotics couriers is a problem that needs serious attention from both the government, law enforcement and the community. Children who commit criminal acts must still receive legal protection in the best interests of the child.

The method of approach in this writing is normative juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses skunder data. Data collection techniques use the study of document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The application of material criminal law against children as perpetrators of drug abuse based on the Decision of the Tarutung District Court Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Trt is that the child defendant is sentenced to imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (One billion rupiah) provided that if the fine is not paid by the child, it is replaced with job training at the Tarutung job training center for 6 (six) months with maximum provisions in one day run by the child for 3 (three) working hours. This is based on the fulfillment of the elements of Article 114 paragraph (1) of R.I Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and because children's actions can affect the community as in article 81 paragraph (1) of the Ri Law. Number: 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. The judge's consideration in deciding criminal cases against children as perpetrators of drug abuse based on the Tarutung District Court Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Trt is based on evidence submitted in the trial, witness statements, statements of the defendant, facts of the trial, and the results of community research as well as mitigating and incriminating matters as well as child defendants.

Keywords: Judge Consideration, Narcotics Crime, Juvenile Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya. Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap

tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian.

Contoh kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, yaitu kasus yang dialami anak Ahmad Yandi Simatupang alias Gelleng. Anak Ahmad Yandi Simatupang alias Gelleng, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2019 bertempat di Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan “tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Pada saat penggerebegan Anak bersama dengan temannya bernama Adisantoso sedang berada dalam sebuah kost di Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII dengan pemilik kost bermarga Siahaan seorang petugas Kepolisian di Polres Tapanuli Utara hal ini didasarkan atas keterangan saksi Yuan Sinambela dan saksi Gerry Jimmy Sitompul keduanya petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Taput, dimana sebelumnya Anak ini sudah menjadi pencarian petugas Polres Taput karena ada dugaan Anak terlibat dalam penjualan Narkoba jenis shabu, karena ada salah seorang yang sudah ditangkap masalah narkoba sebelumnya, dimana hal ini

dikemukakan oleh saksi Yuan Sinambela dan saksi Gerry Jimmy Sitompul dan pada saat digeledah rumah kost yang diduga kost tersebut ada Anak dan ternyata bahwa benar Anak berada dalam kost tersebut bersama dengan laki-laki dewasa bernama Adisantoso dan ternyata setelah diinvestigasi para saksi Adisasantoso selaku bandar Narkoba jenis shabu; Kemudian ditemukan barang bukti dalam kamar kos tersebut berupa 1 (satu) pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) botol kemasan Protio dan dari dalam dompet Adisantoso ditemukan berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api yang dihubungkan dengan pipet runcing. 10 (sepuluh) buah plasi bening ukuran kecil dan uang Rp. 330.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi Adisantoso yang membenarkan bahwa si Anak berperan sebagai perantara jual beli dalam menjual narkotika jenis shabu milik Adisantoso dan hal itu dibenarkan oleh si Anak dimana fee Anak diperoleh dari si pembeli shabu yang dintarkan si Anak.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka perlunya pengawasan terhadap anak-anak karena ada kecenderungan pengedar dan Bandar narkotika menggunakan anak-anak sasaran utama berkembangnya bisnis narkotika salah satunya menjadikan anak-anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga Negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt?
2. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt.
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 33). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt.**

Penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt telah menyusun dakwaan pertama dan kedua, dimana putusan tersebut menggunakan dasar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Minimum khusus Pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak. Serta pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pasal yang didakwakan oleh penuntut umum bersifat kumulatif yaitu selain anak dijatuhi pidana penjara anak juga dijatuhi pidana denda, maka hakim dalam memutus perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan kerja Tarutung selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan maksimal dalam satu hari dijalankan Anak selama 3 (tiga) jam kerja.

Putusan hakim tersebut menurut penulis sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa: “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan bahwa perbuatan Anak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sangat membahayakan masyarakat.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt

Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebelum menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti kemudian akan memperimbangakan dakwaan subsidair. Bahwa pada dakwaan primair Anak didakwakan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dengan diajukannya Penuntut Umum Anak di persidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, ternyata benar bahwa Anak orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan ternyata Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yang pada dasarnya

adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, namun dalam doktrin hukum dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil (Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003: 16).

Bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam perkara ini unsur tanpa hak atau melawan hukum disini dikaitkan dengan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Berdasarkan fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi saksi Yuan Sinambela, Gerry Jimmy Sitompul (petugas satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara) dan saksi Adisantoso, dimana saksi Yuan Sinambela dan saksi Gerry Jimmy Sitompul menerangkan bahwa sebelum Anak digeledah di kost milik marga Siahaan selaku petugas Polisi di Polres Taput telah mereka mendapatkan informasi bahwa pada saat itu Anak berada di tempat kost tersebut, karena Anak ini sudah menjadi target pencarian petugas kepolisian Tapanuli Utara, karena dari tersangka lain yang telah ditangkap oleh para saksi menerangkan bahwa kalau barang bukti shabu didapatkan waktu itu

dibeli dari si Anak sehingga si Anak sudah menjadi target para saksi selaku petugas satuan narkotika Polres Taput, dan pada saat para saksi mendengar keberadaan yang sedang berada di salah satu kost di Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII milik salah seorang petugas kepolisian Polres Taput bermarga Siahaan dan pada saat digeledah didalamnya ditemukan Anak beserta temannya laki-laki dewasa bernama Adisantoso.

Pada saat itu ditemukan beberapa barang bukti dalam kamar kost tersebut yang antara lain : 1 pipet plastik dibengkokkan, 2 pipet plastik dan 1 botol kemasan Protio, dan dalam dompet si Adisantoso ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan uang Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang disetorkan Anak kepada Adisantoso pada saat itu.

Berdasarkan keterangan saksi Yuan Sinambela dan saksi Gerry Jimmy Sitompul dibenarkan oleh saksi Adisantoso bahwa Anak benar disuruh Adisantoso sebagai perantara dalam menjual narkoba jenis shabu milik Adisantoso jika ada yang mesan dari teman Anak dan si Anak yang mengantarkan serta mendapatkan uang fee dari si pembeli narkoba jenis shabu yang diantarkan Anak tersebut dari si pembeli shabu tersebut.

berdasarkan fakta di atas maka sudah jelas dan terang bahwa peranan Anak terhadap Narkoba jenis shabu milik Adisantoso adalah sebagai perantara dalam jual beli, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anak karena menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu milik Adisantoso tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur delik diatas adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur delik diatas terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama dengan temannya bernama Adisantoso sedang berada dalam sebuah kost di Aek Ristp Kelurahan Hutatoruan VII dengan pemilik kost bermarga Siahaan seorang petugas Kepolisian di Polres Tapanuli Utara hal ini didasarkan atas keterangan saksi Yuan Sinambela dan saksi Gerry Jimmy Sitompul keduanya petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Taput, dimana sebelumnya Anak ini sudah menjadi pencarian petugas Polres Taput karena ada dugaan Anak terlibat dalam penjualan Narkotika jenis shabu, karena ada salah seorang yang sudah ditangkap masalah narkoba sebelumnya, dimana hal ini dikemukakan oleh saksi Yuan Sinambela dan saksi Gerry Jimmy Sitompul dan pada saat digeledah rumah kost yang diduga kost tersebut ada Anak dan ternyata bahwa benar Anak berada dalam kost tersebut bersama dengan laki-laki dewasa bernama Adisantoso dan ternyata setelah di ivenstigasi para saksi Adisasantoso selaku bandar Narkoba jenis shabu.

Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dalam kamar kos tersebut berupa 1 (satu) pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) botol kemasan Protio dan dari dalam dompet Adisantoso ditemukan berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api yang dihubungkan dengan pipet runcing. 10 (sepuluh) buah plasi bening ukuran kecil dan uan Rp. 330.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi Adisantoso yang membenarkan bahwa si Anak berperan sebagai perantara jual beli dalam

menjual narkoba jenis shabu milik Adisantoso dan hal itu dibenarkan oleh si Anak dimana fee Anak diperoleh dari si pembeli shabu yang dintarkan si Anak. Dari rangkaian fakta diatas maka dapat ditemukan adanya kesesuaian keterangan antara saksi-saksi dan si Anak sehingga dengan demikian salah satu sub delik ini telah terpenuhi yaitu Anak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu.

Oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Primair.

2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Hakim setelah mencermati dan menelaah hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibacakan disidang pada tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan:

- a. Klien Ahmad Yani Yandi Simatupang lahir di Ledong tanggal 1 Mei 2002 merupakan Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan suami isteri Mawardi Simatupang dan Noni Pasaribu
- b. Klien atau Anak terlibat dalam permasalahan ini karena saat itu klien sedang berada dirumah dan temannya yang merupakan bandar Narkoba, sehingga klien ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan adanya permasalahan ini;
- c. Faktor klien atau Anak terlibat dalam permasalahan ini karena faktor lingkungan dimana klien bergaul dengan orang tidak baik yang membawa dampak buruk pada diri si Anak;
- d. Faktor intern, dimana pola asuh keluarga mempengaruhi pola perilaku Anak.

Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan di atas yang pada pokoknya yang mempengaruhi pola hidup Anak karena pergaulan dengan lingkungan, dan atas fakta diatas bahwa Anak sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jeni shabu milik Adisantoso selaku bandar shabu di kota Tarutung, jadi menurut hemat Hakim yang mengadili perkara ini bahwa perbuatan Anak ini sudah tergolong membahayakan masyarakat, karena sudah mulai menikmati uang atau penghasilan dari penjualan Narkotika jenis shabu dan sangat membahayakan sekali di masyarakat karena dapat menimbulkan rusaknya generasi bang dan timbul kejahatan lain ditengah-tengah masyarakat yang membuat kenyamana kacau balau, sehingga dengan demikian sudah patut untuk dijatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai upaya *Ultimum remidium*, karena perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak

Oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Anak merupakan kumulatif penjara dan denda dan hukuman denda digantikan dengan hukuman pelatihan kerja sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. 78 ayat (1) UU RI Nomor : 11 Tahun 2012 yang dilaksanakan Anak dilembaga pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada Anak akan dikurangkan dari hukuman yang telah dijalani oleh Anak.

3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal memberatkan:

- a. Perbuatan Anak tidak mendukung progaram pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

- b. Perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat banyak dan mengakibatkan tindak pidana kejahatan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Usia Anak masih muda masih ada upaya untuk memperbaiki diri;
- b. Anak terus terang dan berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan serta berjanji tidak mengulangi lagi;

4. Analisis Penulis

Berasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt menyatakan bahwa Terdakwa Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu bukan tanaman”. Perbuatan terdakwa anak telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Anak maka diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan kerja Tarutung selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan maksimal dalam satu hari dijalankan Anak selama 3 (tiga) jam kerja.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa Anak adalah untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan dipengadilan dan perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Pidana penjara dijatuhkan terhadap Terdakwa anak karena Terdakwa Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dilihat usia dari Terdakwa Anak yang pada saat penangkapan

adalah 17 (tujuh belas) tahun dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum sebagai bentuk terealisasinya Keadilan Restoratif dalam melindungi hak-hak anak. Dalam perkara Pengadilan Tarutung ini membuktikan bahwa diversi tidak dapat diupayakan karena ancaman pidana yang didakwakan pada Terdakwa Anak adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Jika merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada Terdakwa Anak maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Maka atas dasar penjelasan tersebut diversi tidak dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. Pengurangan pidana penjara yang dilakukan Pengadilan Negeri Tarutung merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Terdakwa anak, mengingat Terdakwa Anak merupakan anak di bawah umur yang secara psikologis masih labil yang perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan konseling agar tidak mengulangi

perbuatannya, dan perlu mendapat keringanan hukuman guna memberikan perlindungan atas hak-haknya.

Pidana penjara yang dijatuhkan tidak semata-mata sebagai hukuman pidana, tapi untuk memberikan efek jera agar Terdakwa anak tidak melakukan pelanggaran hukum. Hakim Pengadilan Negeri Tarutung juga menjatuhkan sanksi pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan kerja Tarutung kepada Terdakwa Anak. Bentuk pelatihan kerja merupakan cara mendidik anak untuk bisa lebih mandiri, diharapkan berakhirnya pidana penjara dan anak kembali ke masyarakat telah memiliki bekal ketrampilan diharapkan tidak tergiur lagi untuk berprofesi sebagai kurir narkoba lagi. Karena tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya semata-mata mengutamakan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan bimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Dengan tidak dapat dilaksanakannya upaya diversifikasi merupakan awal dari perampasan akan hak-hak anak karena anak dihadapkan pada proses peradilan yang berakhir dengan pemenjaraan.

PENUTUP

Penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt yaitu terdakwa anak dijatuhi pidana penjara selama 6

(enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Anak maka diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan kerja Tarutung selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan maksimal dalam satu hari dijalankan Anak selama 3 (tiga) jam kerja. Hal tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan karena perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt yaitu didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta persidangan, dan hasil penelitian kemasyarakatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta terdakwa anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang : Bayumedia.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.

- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2013. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad, 2011, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetya. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indor*. Yogyakarta: Budi Utama.

Jurnal Penelitian

- Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Eka Rose Indrawati. 2018. *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Septi Tri Yaningrum. 2018. Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Supriyanta. 2012. *Demokratisasi dalam Penegakan Hukum*. *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. VII No. 1 Tahun 2012.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trt.